



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN  
PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
NOMOR : 793/KPT.TUN.W2-TUN/HM1/IV/2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERADILAN  
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa untuk peningkatan kepercayaan masyarakat pada peradilan maka Mahkamah Agung RI menyusun standar pelayanan peradilan.
- b. Bahwa atas dasar tersebut di atas maka Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan Standar Pelayanan Peradilan yang dikeluarkan Mahkamah Agung sebagai acuan dalam bekerja;
- c. Bahwa seluruh Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti apa yang sudah ditetapkan Mahkamah Agung RI tentang Standar Pelayanan Peradilan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Ombudsman RI;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Pelayanan Mahkamah Agung RI Buku III);
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan pada Badan Peradilan.


MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARAT TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA;
- KESATU : Menerapkan Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMNSK/I1/2012 tanggal 9 Februari 2012;



- KEDUA : Ketentuan tentang Standar Pelayanan Pengadilan disebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 28 April 2026



Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Direktur Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI di Jakarta.



Lampiran I

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor : 793/KPT.TUN.W2-TUN/HM1/IV/2026

Tanggal : 28 April 2026

1. Tujuan:
  - a. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat;
  - b. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada tenaga peradilan.
2. Maksud:
  - a. Sebagai bahan komitmen pengadilan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;
  - b. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan pengadilan;
  - c. Sebagai tolak ukur bagi satuan kerja dalam penyelenggaraan pelayanan;
  - d. Sebagai pedoman bagi setiap satuan kerja dalam menyusun standar pelayanan pengadilan.
3. Ruang Lingkup: Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
4. Dasar Hukum: Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMNSK/I/2012 tanggal 9 Februari 2012.
5. Secara Umum, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyediakan pelayanan sebagai berikut:
  - a. Pelayanan Administrasi Persidangan;
  - b. Pelayanan Bantuan Hukum;
  - c. Pelayanan Pengaduan;
  - d. Pelayanan Permohonan Informasi.
6. Pengertian:
  - a. Pelayanan Publik adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil sebagai warga negara dan penduduk atas suatu barang dan jasa atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
  - b. Standar Pelayanan Publik adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;
  - c. Pelayanan Pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khususnya pencari keadilan yang disediakan oleh Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan dibawahnya berdasarkan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
  - d. Penyelenggara Pelayanan Pengadilan yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap satuan kerja yang melakukan kegiatan pelayanan pengadilan;
  - e. Pelaksana Pelayanan Pengadilan yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat pegawai, petugas dan setiap orang yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan pengadilan;
  - f. Masyarakat adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan pengadilan baik secara langsung maupun tidak langsung;
  - g. Hari adalah hari kerja.
7. Pejabat Penanggung jawab Pelayanan Pengadilan:
  - a. Penyelenggara Pelayanan Pengadilan;
  - b. Pelaksana Penyelenggara Pengadilan.
8. Pengaduan atas Pelayanan Pengadilan.

Masyarakat dapat mengadukan Penyelenggara Pelayanan Publik Pengadilan apabila:

  - a. Penyelenggara melakukan pelanggaran; dan/atau



- b. Pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan.
9. Pelayanan Bantuan Hukum:
- a. Masyarakat dapat menggunakan layanan bantuan hukum yang tersedia pada kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;
  - b. Pengadilan menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum);
  - c. Pengadilan menyediakan advokat piket pada Posbakum;
  - d. Pengadilan memberikan layanan bebas biaya perkara (prodeo) bagi yang tidak mampu;
  - e. Penggugat berhak mendapat semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan perkara prodeo;
  - f. Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan perkara secara prodeo;
  - g. Prodeo dapat dilakukan secara lisan bagi pencari keadilan yang tidak dapat menulis;
  - h. Pengadilan menyediakan anggaran bagi perkara prodeo.
10. Pelayanan Pengaduan:
- a. Pengadilan menyediakan meja pengaduan;
  - b. Masyarakat dapat mengajukan pengaduan melalui meja pengaduan atau situs BAWAS MA;
  - c. Petugas meja pengaduan akan memberi tanda terima pengaduan;
  - d. Pengadilan wajib menyampaikan informasi melalui situs pengadilan;
  - e. Pengadilan wajib memeriksa dan memberitahukan status pengaduan kepada pelapor selambat-lambatnya 90 hari kerja sejak tanggal pemberitahuan diterima BAWAS MA.
11. Pelayanan Informasi: berdasarkan SK KMA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 yang mengatur secara rinci mengenai kategori informasi, pelaksana pelayanan informasi, prosedur pengumuman informasi, prosedur pelayanan permintaan informasi, prosedur pengaburan sebagian informasi tertentu dalam informasi yang wajib diumumkan dan informasi yang dapat diakses publik, prosedur keberatan, serta laporan tahunan pertanggungjawaban pelayanan informasi dan ketentuan lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap orang dapat mengajukan permohonan informasi publik yang tidak tersedia dalam situs resmi pengadilan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 28 April 2026

